



Kebutuhan Data untuk Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan RAD SDGs

DR. Sanjoyo, MEd
Manajer Pilar Pembangunan Sosial
Sekretariat SDGs Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas

Disampaikan pada Workshop Peningkatan Peran dan Fungsi Institusi Statistik dalam Satu Data Indonesia
Semarang, 13 November 2019



OUTLINE



1 PENDAHULUAN

2 MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI

3 SISTEMATIKA PELAPORAN

4 KEBUTUHAN DATA

5 REKOMENDASI



1. PENDAHULUAN



Landasan Hukum Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan TPB/SDGs



UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005 – 2025

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019

Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB

Permen PPN/Ka Bappenas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional;

Permen PPN/Ka Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, & Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Dokumen Acuan Penyusunan RAD TPB/SDGs



A. Terjemahan Tujuan dan Target



B. Pedoman Penyusunan Renaksi



C. Ringkasan Metadata




D. Metadata setiap Pilar



E. Perpres No. 59 2017 (Lampiran)



F. Rencana Aksi Nasional SDGs






Fungsi Metadata SDGs



1. Acuan penyusunan Peta Jalan, RAN, RAD TPB/SDGs dibutuhkan persepsi yang sama tentang Tujuan, Target & Indikator TPB/SDGs.

2. Mengukur ketercapaian tiap tujuan dan target TPB/SDGs diperlukan Definisi Operasional (DO) untuk tiap indikator TPB/SDGs.



3. Dasar pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, serta keterbandingan pencapaian TPB/SDGs antarnegara dan antardaerah di Indonesia.

4. Beberapa DO dari MDGs masih tetap dilanjutkan dalam pelaksanaan TPB/SDGs, sedangkan beberapa DO yang baru perlu dirumuskan dan disepakati bersama.





Isi Dokumen Metadata Indikator TPB/SDGs



Nama Indikator



Disagregasi Data



Konsep & Definisi



Frekuensi
Pengumpulan Data



Cara Menghitung



Manfaat



Sumber Data &
Cara Pengumpulan





Contoh Metadata Indikator

Tujuan 1 – Tanpa Kemiskinan



TUJUAN 1

MENGAKHIRI KE MISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN

TARGET 1.2

Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.

INDIKATOR

1.2.1*

Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.

KONSEP DAN DEFINISI

Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional adalah banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan nasional dibagi dengan jumlah penduduk pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%). Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

$$P\ PM = \frac{JPM}{JP} \times 100\%$$

Keterangan:

P PM : Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional

JPM : Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan nasional pada waktu tertentu

JP : Jumlah penduduk pada periode waktu yang sama

MANFAAT

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran).

Dengan mengkombinasikan status kemiskinan dengan status pekerja, konsep dari pekerja miskin tergambar. Hal ini bertujuan untuk mengukur berapa bekerja dan tidak bekerja yang hidup dalam kemiskinan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor.

DISAGREGASI

1. Wilayah Administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
2. Jenis kelamin
3. Kelompok umur
4. Status pekerja

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

1. Semesteran (untuk agregasi tingkat provinsi)
2. Tahunan (untuk agregasi tingkat kabupaten/kota).



2. MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI



Tujuan Pemantauan dan Evaluasi



Tujuan Pemantauan

- mengamati perkembangan pencapaian TPB/SDGs dari waktu ke waktu untuk:
 - mengukur **kemajuan pencapaian target** dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan;
 - mengidentifikasi dan **mengantisipasi permasalahan yang timbul serta yang akan timbul**, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin.




Tujuan Evaluasi

- memberikan **gambaran atas capaian TPB/SDGs**
- menganalisis **permasalahan dan faktor penyebabnya**
- memberikan **umpan balik** bagi perbaikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan khususnya yang terkait dengan TPB/SDGs.





SIKLUS MANAJEMEN MONEV





Waktu Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dilaksanakan **setiap 6 (enam) bulan sekali** atau sewaktu-waktu apabila diperlukan

Evaluasi dilaksanakan **1 (satu) tahun sekali** atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Laporan pemantauan disampaikan **15 hari setelah periode semester berjalan:**


Semester pertama (bulan Januari sampai dengan bulan Juni dilaporkan pada tanggal 15 bulan Juli).

Semester kedua (bulan Juli sampai dengan bulan Desember)

Laporan evaluasi pelaksanaan pencapaian SDGs disampaikan **satu bulan setelah tahun berjalan.**




Alur Informasi Pemantauan RAN TPB/SDGs






Alur Informasi Pemantauan RAD TPB/SDGs





Alur Pemantauan dan Evaluasi TPB/SDGs Nonpemerintah





Alat Pemantauan dan Evaluasi (3/5)

FORM 3: Formulir Identifikasi Masalah dan Rencana Tindak Lanjut

Tujuan SDGs	Identifikasi Masalah		Rencana Tindak Lanjut	Institusi Pelaksana Pemerintah/ Nonpemerintah
	Kategori *	Deskripsi Masalah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nama Tujuan dan Nama Target	Sumber Daya			
	Manusia			
	Kelembagaan			
	Keuangan			
	Regulasi			
	Operasional			
	Politik			
Lainnya ...				



Alat Pemantauan dan Evaluasi (4/5)

FORM 4: Formulir Pengisian Evaluasi

Nama Tujuan (1)							
Nama Target (2)							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (9)	Status (10)

Catatan: Kolom 10 (Status) diisi:

● : Tercapai (*achieved*)

▶ : Akan tercapai/ membaik (*positive change*)

▼ : Perubahan negative/memburuk/perlu perhatian khusus (*negative change*)



Alat Pemantauan dan Evaluasi (5/5)

FORM 5: Format pelaporan *best practices*/pembelajaran TPB/SDGs dituliskan di dalam kotak (box) yang mencakup informasi sebagai berikut:

1. **Nama Tujuan dalam TPB/SDGs**
2. **Nama Institusi**
3. **Nama Program**
4. **Lokasi dan Waktu Kegiatan**
5. **Latar Belakang**
6. **Proses Pelaksanaan (strategi, pihak terlibat, penerima manfaat, dll)**
7. **Hasil dan Dampak**
8. **Tantangan dan Pembelajaran**
9. **Peluang Replikasi**

Catatan: maksimal satu halaman termasuk grafik, foto, peta lokasi (koordinat), website, dll.



3. SISTEMATIKA PELAPORAN



Format Laporan Tahunan

1. Pendahuluan

2. Ringkasan Status Pencapaian TPB/SDGs di Indonesia

Ringkasan narasi dalam satu paragraf atas pencapaian setiap Tujuan, matriks status pencapaian indikator setiap Tujuan mengacu pada **FORM 4**

3. Tinjauan Status Pencapaian TPB/SDGs di Indonesia Per Tujuan

- Keadaan dan kecenderungan (tren)
- Tantangan dan pembelajaran
- Kebijakan dan strategi
- Upaya percepatan pencapaian TPB/SDGs

4. Penutup





Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi



Laporan dipublikasikan melalui laman resmi Pemerintah daerah sebagai media publik untuk melakukan diseminasi informasi terkait pemantauan, evaluasi dan pelaporan;

Pemerintah daerah dan organisasi nonpemerintah diharapkan melakukan **publikasi baik secara online maupun offline (workshop, seminar, rapat, FGD dan sejenisnya)** hasil pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs.




4. KEBUTUHAN DATA



DARI MDGS KE TPB/SDGS : TRANSFORMASI YANG AMBISIUS

8
A GLOBAL PARTNERSHIP FOR DEVELOPMENT



17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

1
ERADICATE EXTREME POVERTY AND HUNGER




1 TANPA KEMISKINAN

2 TANPA KELAPARAN


8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

2
ACHIEVE UNIVERSAL PRIMARY EDUCATION



4 PENDIDIKAN BERKUALITAS

3
PROMOTE GENDER EQUALITY AND EMPOWER WOMEN



5 KESETARAAN GENDER

7
ENSURE ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY



6 AIR BERSIH DAN SANTIASI LAYAK


7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU

12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB

4
REDUCE CHILD MORTALITY

5
IMPROVE MATERNAL HEALTH

6
COMBAT HIV/AIDS, MALARIA AND OTHER DISEASES




3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM

14 EKOSISTEM LAUTAN

15 EKOSISTEM DARATAN

67 Indikator MDGs



241 Indikator SDGs



TUJUAN BARU DI DALAM TPB/SDGS



Tujuan 9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi



Tujuan 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan



Tujuan 10 Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara



Tujuan 16 Memperkuat Masyarakat Inklusif & Damai, Akses Keadilan untuk Semua & Kelembagaan Efektif, Akuntabel, & Inklusif




TPB/SDGS MENYEMPURNAKAN MDGS

MDGs


8 Goal, 18 Target,
67 Indikator

(49 tercapai, 18 belum tercapai)



SDGs

17 Goal, 169 Target,
241 Indikator



Penyempurnaan:

Lebih Komprehensif → Melibatkan lebih banyak negara dengan tujuan universal

Memperluas Sumber Pendanaan (Pemerintah, Swasta, dan Sumber Lain)

Menekankan pada hak asasi manusia dalam penanggulangan kemiskinan

Inklusif → *no one left behind*

Melibatkan Seluruh Pemangku Kepentingan: Pemerintah; OMS & Media; Filantropi & Bisnis; serta Pakar & Akademisi

"Zero Goals" → Menargetkan untuk menuntaskan seluruh indikator

Cara Pelaksanaan (*Means of Implementation*)



KOMPLEKSITAS TPB/SDGs

1. Multisektoral

- Sosial: Goal 1, 2, 3, 4, 5
- Ekonomi: Goal 7, 8, 9, 10, 17
- Lingkungan: Goal 6, 11, 12, 13, 14, 15
- Tata kelola: Goal 16

2. **Multi Stakeholders** → Pemerintah (dan Parlemen); Aktor Non-Pemerintah (LSM, Bisnis, Filantropi, Pakar, Akademisi, Media)

3. **Multi Tingkatan Pemerintahan** → Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa.




PEMETAAN GOAL, TARGET, & INDIKATOR


SDGs
17 Goal, 169 Target, 241 Indikator





PEMETAAN INDIKATOR GLOBAL









Pemetaan Indikator TPB

Menurut Sumber Data



Secara Total BPS akan berkontribusi terhadap **136** indikator TPB Indonesia





Pemetaan Indikator TPB

Yang Menjadi Tanggung Jawab BPS atau BPS Bersama K/L Menurut Level Wilayah Penyajian


Jumlah indikator yang diharapkan tersedia di BPS menurut level wilayah penyajian di tahun 2018 (sesuai metadata)



Catatan:

- 83 dari 117 indikator level nasional telah tersedia datanya
- 67 dari 105 indikator level provinsi telah tersedia datanya

Jumlah Indikator TPB yang Diharapkan Tersedia Dari Sumber BPS Menurut Goal/Tujuan dan Level Wilayah Penyajian



BPS tidak dapat menyediakan

Sumber: Dokumen Metadata Indikator TPB (Sekretariat TPB Nasional/Bappenas)


DATA MAPPING

SDGs Center
University of Bengkulu

TABEL KEBUTUHAN DATA

Sustainable Development Goals = SDGs
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan = TPB

1 TANPA KEMISKINAN	2 TANPA LAPAR	3 KESEHATAN DAN KESELAMATAN	4 PENDIDIKAN BERKUALITAS	5 KESETARAAN JENDERA	6 AIR BERSIH DAN SANITASI
7 ENERGI BERSIH DAN TERjangkau	8 PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MELAYU	9 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	10 KESETARAAN SOSIAL	11 KOTA DAN KOMUNITAS YANG BERKUALITAS	12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
13 Penanganan Perubahan Iklim	14 Ekosistem Lautan	15 Ekosistem Daratan	16 Peradilan, Perdamaian dan Kelembutan	17 Kemitraan untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



SEBARAN INDIKASI KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN DATA TPB Nasional dan Daerah

Tujuan	Nasional	BPS	BPS + KL	Non BPS	Kewenangan		
					Provinsi	Kabupaten	Kota
1	26	9	5	12	24	24	25
2	13	2	4	7	11	11	11
3	38	6	11	21	34	34	34
4	18	9	2	7	10	13	13
5	16	5	6	5	15	14	14
6	29	5	0	24	21	18	18
7	6	0	4	2	6	2	2
8	20	12	5	3	19	19	19
9	17	7	0	10	15	13	13
10	16	8	1	7	9	11	6
11	21	3	0	18	18	13	20
12	7	0	0	7	5	5	5
13	4	0	0	4	3	2	2
14	9	0	0	9	4	0	0
15	13	0	0	13	7	4	4
16	34	3	11	20	18	21	21
17	32	16	5	11	16	15	15
	319	85	54	180	235	204	207



5. REKOMENDASI

- Sosialisasi Metadata SDGs:
 - sebagai Indikator Nasional yang sesuai dengan Indikator Global maupun Proxi Indikator agar data dijadikan acuan untuk Pemantauan dan Evaluasi RAD SDGs.
 - Memahami disagregasi data pada tingkat Nasional, Propinsi, Kab/Kota.
- Pengembangan Metadata SDGs terkait dengan:
 - Menambahkan informasi tentang ketersediaan data di tingkat Nasional, Propinsi, Kab/Kota;
 - Menambahkan informasi Proksi Indikator di tingkat Propinsi/ Kab/Kota bilamana tidak tersedia data, Namun dengan catatan Indikator tersebut merupakan turunan dari Indikator di tingkat Nasional.
 - Mengembangkan Indikator Global yang sudah terdefinisi untuk diakomodasi di tingkat Nasional.
- Penguatan Koordinasi antarasektor dan antardaerah untuk penyediaan data SDGs.



TERIMA KASIH



sdgs.bappenas.go.id

sekretariat.sdgs@bappenas.go.id

021 - 21394812



Contoh Metadata Indikator

Tujuan 7 – Energi Bersih dan Terjangkau

7 ENERGI BERSIH
DAN TERJANGKAU



TUJUAN 7

**MENJAMIN AKSES ENERGI YANG
TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN
MODERN UNTUK SEMUA**

TARGET 7.1

Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern

INDIKATOR 7.1.1*

Rasio elektrifikasi

KONSEP DAN DEFINISI

Rasio elektrifikasi adalah perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga.

Listrik PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN.

Listrik non-PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari accu (aki), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya (yang tidak dikelola oleh PLN).

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Rasio elektrifikasi diperoleh dengan cara membagi jumlah pelanggan rumah tangga baik dari PLN maupun non-PLN dengan total rumah tangga dikali dengan 100 persen.

Rumus:

$$RE = \frac{(RT_{PLN} + RT_{NonPLN})}{RT} \times 100\%$$

Keterangan:

RE : Rasio elektrifikasi

RT_{PLN} : Jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan dari listrik PLN

RT_{NonPLN} : Jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan dari listrik non PLN

RT : Jumlah rumah tangga

MANFAAT

Mengetahui jumlah rumah tangga yang sudah mendapatkan akses listrik.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

- Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pusat Data dan Informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk data:
 - Data rumah berlistrik PLN;
 - Rasio elektrifikasi nasional dan provinsi.
- Badan Pusat Statistik: Sensus Penduduk untuk
 - Proyeksi data jumlah rumah tangga dan;
 - Data rumah berlistrik non PLN (data ini juga berasal dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi).

DISAGREGASI

- Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota
- Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan



Contoh Metadata Indikator Tujuan 15 – Ekosistem Daratan

15
EKOSISTEM
DARATAN



TUJUAN 15

MELINDUNGI, MERESTORASIKAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

TARGET 15.1

Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.

INDIKATOR 15.1.1.(a)

Proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan.

KONSEP DAN DEFINISI

Proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan adalah perbandingan antara luas kawasan hutan dan lahan yang tertutup vegetasi terhadap total luas daratan yang dinyatakan dalam persentase, tidak termasuk perairan umum seperti sungai besar dan danau di suatu wilayah.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Luas tutupan kawasan hutan ditambah luas tutupan lahan (kawasan non-hutan) dibagi dengan total luas daratan dikali dengan seratus persen, dinyatakan dengan satuan persen (%).

Rumus:

$$PTHL = \left[\frac{LTH + LTL}{TLD} \right] \times 100\%$$

Keterangan:

- PTHL : Proporsi tutupan hutan dan lahan
LTH : Luas tutupan kawasan hutan
LTL : Luas tutupan lahan (kawasan non hutan)
TLD : Total luas daratan

MANFAAT

Memantau perkembangan tutupan kawasan hutan dan lahan. Perubahan kawasan hutan dan lahan yang tertutup pepohonan khususnya yang diakibatkan oleh kegiatan yang tidak legal seperti penebangan liar dan lain-lain dapat mengganggu kelestarian lingkungan hidup.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK): Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.



Contoh Metadata Indikator

Tujuan 16 – Perdamaian dan Kelembagaan



TUJUAN 16

MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN

TARGET 16.1

Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimana pun.

INDIKATOR

16.1.1.(a)

Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir

KONSEP DAN DEFINISI

Kasus kejahatan pembunuhan adalah kasus-kasus yang terjadi akibat kejahatan tindakan pembunuhan, yang merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku Kedua – Kejahatan, Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa yang mengakibatkan kematian.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah kasus kejahatan pembunuhan yang diukur adalah dalam kurun waktu satu tahun terakhir atau 12 bulan terakhir.

Rumus: -

MANFAAT

Untuk memperoleh gambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan masyarakat terkini serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir.

Di tingkat nasional dan internasional, indikator ini dipergunakan untuk mengukur kejahatan kekerasan yang paling ekstrem dan mengindikasikan lemah dan kurangnya tingkat keamanan di masyarakat. Keamanan dari kekerasan adalah salah satu prasyarat bagi individu untuk merasakan hidup yang aman dan aktif, sehingga dapat membangun sosial dan ekonomi yang bebas dari ancaman. Data ini menunjukkan risiko yang dihadapi masyarakat terhadap kematian akibat pembunuhan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kepolisian Republik Indonesia: Biro Pengendalian Operasi, SOPS (Staf Operasi) Mabes Polri.

DISAGREGASI

Wilayah: Mabes Polri/Polda/Polsek.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.